



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER 2025**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

Indonesia telah memberikan pengakuan atas hak informasi sebagaimana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik namun ruangan tersebut masih tergabung dengan ruangan lain. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit computer, printer, kipas angin serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 09.00 – 15.00 WIB. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain:

- a. Ruang Pelayanan Informasi di Kapanewon Bambanglipuro
- b. E-mail : kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id
- c. Telepon 085772009004
- d. Website Kapanewon Bambanglipuro:
www.kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id
- e. Facebook : Kapanewon Bambanglipuro
- f. Instagram : kapanewon_bambanglipuro
- g. Twitter : Kapanewon Bambanglipuro
- h. Youtube : Bambanglipuro News

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung yaitu pemohon informasi datang langsung di Ruang Pelayanan Informasi Kapanewon Bambanglipuro. Sedangkan untuk pelayanan tidak langsung melalui website Kapanewon Bambanglipuro pada menu **Hubungi Kami**, **E-mail**, dan **Pesan Pribadi** melalui Instagram Kapanewon Bambanglipuro.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	5
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

NO	BULAN	JUMLAH POSTINGAN
1	Januari	1
2	Februari	3
3	Maret	3
4	April	-
5	Mei	3
6	Juni	3
7	Juli	2
8	Agustus	2
9	September	9
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	2
	JUMLAH	28

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	-
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	-
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	-
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	-
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	-

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal untuk pelaksanaan layanan informasi publik pada tahun 2025 adalah kurang lengkapnya data yang dituliskan pada buku tamu sehingga dalam penulisan laporan data pemohon sedikit terkendala.

2. Kendala internal

Kapanewon Bambanglipuro dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

2.1 Kendala Teknis

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Kapanewon Bambanglipuro. Diantaranya belum lengkapnya peralatan dan aplikasi berbayar yang menunjang kemudahan dalam pembuatan konten informasi publik. Minimnya sarana layanan informasi publik dan inventarisasi dokumen ini akan berdampak pada pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.

2.2 Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kapanewon Bambanglipuro dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Personil yang memberikan layanan permohonan informasi publik harus berkoordinasi atau menanyakan terlebih dahulu kepada jawatan terkait sehingga membutuhkan banyak waktu.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul perlu peningkatan sarana dan prasarana serta pelatihan inventarisasi dokumen. Selain itu perlu dilaksanakan bimbingan teknis oleh PPID Utama Kabupaten Bantul.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON BAMBANGLIPURO
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari
4	Membuat Laporan Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permohonan, tahun 2025	Januari – Desember
5	Forum PPID se-DIY Bahas Persiapan Monev 2025	06 Juni 2025
6	Jelang Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik, KID DIY Gelar Sosialisasi secara daring	11 Juni 2025
7	Badan Publik Diharapkan Lebih Siap Hadapi Monev 2025	20 Juni 2025
8	Rakor dengan Kominfo Bantul persiapan Monev dengan tema “Mewujudkan Layanan Informasi Publik Istimewa”	07 Agustus 2025
9	Workshop “Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik”	24 September 2025



Bantul, 31 Desember 2025

Kapanewon Bambanglipuro



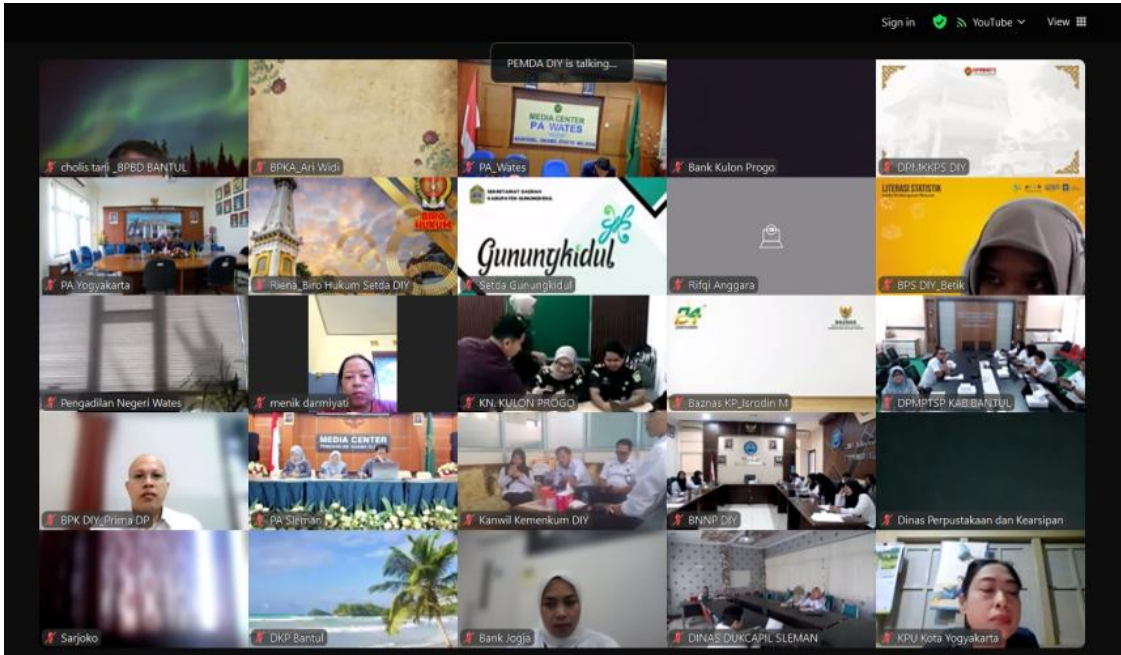
TRI MANORA, S.Sos.
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197004071990031004

**Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON
BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

1. Forum PPID se-DIY Bahas Persiapan Monev 2025 – 06 Juni 2025



**2. Jelang Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik, KID DIY Gelar Sosialisasi
secara daring 11 Juni 2025**



3. **Badan Publik Diharapkan Lebih Siap Hadapi Monev 2025**



4. **Rakor dengan Kominfo Bantul persiapan Monev dengan tema “Mewujudkan Layanan Informasi Publik Istimewa”**



5. **Workshop “Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik”**

